

# FUNGSI ADVOKAT DALAM PERKARA KORUPSI

Ade Waldemar\*

## ABSTRACT

The legal politics of President Soesilo Bambang Yudhoyono depicted by among other, Presidential Instruction No.5/2004 concerning the Acceleration of Corruption Eradication, has turned the Indonesian government institutions to be more repressive toward every suspicious corruptive issue. This Presidential Instruction is in tandem with Government Regulation No.71/2000 concerning the Procedure of Community Participation and Rewarding in Preventing and Eradicating Corruption, issued during the service of President Abdurrahman Wahid. Both of these laws, including others regulations, have significantly fortified the movement against corruption. Government institutions are even willing to act based on information they receive from anonymous letter. However, this euphoria has become identical to hatred and reaction against the allegedly subversive suspect that we were once familiar with during the New Order. The principle of presumption of innocence has been violated. In practice, acts of extortion are spreading like wildfire, outnumbering bribery. This is, in fact, the point where the role of lawyer becomes very important, considering the severe punishment that we have in store for the suspect(s), where-in this era of direct election with overwhelming political parties – the law is often exploited for the sake political interests (character assassination).

Kata kunci: Korupsi, Fungsi Advokat.

## I. PENDAHULUAN

Ketika ada dua pilihan yang berujung tanggung jawab, mana yang harus diprioritaskan untuk ditolong seorang advokat. Misalnya, apakah ia menolong gadis jelita sekolah menengah pertama (SMP) yang mohon mengambilkan raportnya, atau ibu yang gelisah karena suaminya ditahan karena sangkaan korupsi? Demikian juga, apakah ia memilih kenangan indah pribadi atau memenuhi tuntutan dan tanggung

jawab profesi. Sesuai fungsi dan sumpah advokat, karena urusan sang gadis adalah pribadi, tentu saja seorang advokat akan memilih menolong sang ibu karena gelisah ancaman hukuman yang sangat berat yang akan diderita suaminya. Pelaku korupsi, yakni korupsi dalam keadaan bahaya, bencana alam, atau dalam krisis moneter dapat diancam hukuman pidana mati [vide Pasal 2 (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi]. Selain itu, ketentuan yang menjadi perhatian advokat adalah Pasal 56 Kitab Undang-

---

\* Penulis Advokat, Sarjana & Magister Hukum dari Universitas Andalas Padang.



Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang bahkan mewajibkan bagi pejabat dalam semua tingkat pemeriksaan untuk menyediakan penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu yang terancam hukuman di atas lima tahun.

Seandainya ancaman hukumannya ringan, dalam hitungan hari atau bulan, tentulah dia tidak akan datang ke advokat. Karena sejatinya bahwa advokat memang lahir untuk memberikan bantuan hukum atau membela hak-hak hukum tersangka/terdakwa/terpidana. Mereka yang memerlukan jasa advokat tentu saja bukan untuk "gagah-gagahan" seperti para artis yang memakai jasa advokat untuk kawin cerai, tetapi utamanya agar tidak terjadi main hakim sendiri, *eigenrichting*, penyalahgunaan kewenangan *judicial* yang besar (kewenangan menangkap, menahan, menyita, menggeledah, dan sebagainya), atau menghindari kesalahan misalnya pemerasan, salah proses, salah tahan, salah tangkap atau salah hukum, dan lain-lain kesalahan yang sangat mungkin terjadi dalam proses peradilan (saat penyidikan, penuntutan, pengadilan). Dalam pengalaman praktik kepengacaraan, penulis menemukan bahwa lembaga praperadilan sebagaimana diatur dalam Bab X Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHP (UU No. 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana) merupakan lembaga yang sebenarnya sangat efektif, atau paling tidak potensial efektif untuk mengganyang (minimal mencegah) perilaku menyimpang aparat dalam penyidikan. Perilaku menyimpang mana, pada umumnya bermotifkan pemerasan dengan ancaman tindakan *judicial* yang akan diberlakukan, umpamanya menjadikan saksi sebagai tersangka, menahan, menangkap, dan lain-lain, bila tidak membayar sejumlah uang tertentu kepada oknum penyidik, yang untuk segala aksinya kerap mengatasnamakan atau menyebut-nyebut akan menyettor ke atasan. Apalagi kalau pengacaranya punya ideologi dan tidak bisa disetir oleh penyidik untuk main mafia peradilan. Jadi justru sangat berbahaya dan *set back* bila ada pemikiran untuk mengubah KUHP, menerapkan apa yang disebut dengan sistem hakim komisaris.

Manusia mempunyai sifat khilaf. Hal ini juga dapat terjadi pada aparat kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan para Hakim selaku petugas dalam proses peradilan itu. Advokat diberi peran untuk membela dan membantu hak-hak orang yang disangka atau dituduh melakukan pelanggaran hukum. Pendek kata, advokat ikut berperan untuk meluruskan atau memasti-



kan proses hukum agar berjalan secara baik menurut aturan dan menjaga agar tidak terjadi korupsi oleh penegak hukum sendiri. Jadi, advokat bukan sama sekali mem-bela kesalahan orang. Apabila di-bayangkan, tugas advokat ini ada-lah berat.

Dalam tugas dan tanggung ja-wab yang berat itu, sangat disa-yangkan, khusus menyangkut pe-ranannya dalam pemberantasan korupsi ini, adanya satu gejala tidak lazim—ganjil—yang mena-rik untuk ditelaah. Gejala dimak-sud adalah adanya sekalangan advokat, terutama yang berlatar belakang lembaga sosial masya-rakat (LSM) mengelak dari tang-gung jawab profesinya untuk mendampingi para tersangka yang sedang diperiksa karena kejahatan yang dilakukan kliennya adalah korupsi, yaitu kejahatan yang secara internasional tergolong *extra ordinary crimes* atau *crimes again humanity* (kejahatan ter-hadap kemanusiaan). Sebaliknya, sebagian advokat justru sangat bergairah dalam mendampingi dan mensupport tugas-tugas kepo-lisian, Kejaksaan dan Komisi Pem-berantasan Korupsi (KPK). Ad-vokat dalam artian ini membantu proses penegakan hukum bukan dengan cara mengadvokasi klien-nya melalui fungsi eksternal kon-trol, pengawasan, dan pengorek-siannya terhadap kerja-kerja pe-nyidikan, penuntutan, dan penga-

dilan oleh polisi, jaksa dan hakim, akan tetapi justru menjadi fasili-tator, bahkan supporter bagi pe-nyidik dan penuntut di aneka se-minar, *workshop*, dan lain-lain pertemuan ilmiah, maupun me-lalui aneka pernyataan di media massa.

Satu sisi ini, peran advokat berarti baik bagi kinerja aparat untuk mengangkat ke permukaan suatu kasus korupsi. Aparat me-rasa *ter-back-up* oleh sesuatu yang sangat diperlukan, mengingat ter-sangka/terdakwa dalam kasus-kasus korupsi adalah pihak yang memiliki kapasitas “berat” yaitu orang kuat/berkuasa, orang ber-massa banyak, dan/atau orang ba-nyak uang. Pada sisi lain, peran serta masyarakat sangat didam-bakan dalam upaya pemberantas-an korupsi. Demikian juga politik hukum pemerintahan beberapa Presiden pasca Presiden Soeharto yang komit dalam pemberantasan korupsi sesuai tuntutan reformasi, yang paling tidak tergambar da-lam peraturan yang dibuat tampak terlihat menggebu-gebu dan men-jadikan korupsi sebagai musuh bersama. Hal ini terlihat, antara lain, dari Instruksi Presiden (In-pres) Susilo Bambang Yudhoyono Nomor 5 Tahun 2004 tentang Per-cepatan Pemberantasan Korupsi jo Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2000 yang ditandata-ngani oleh Presiden Abdurrahman Wahid tentang Tata Cara Pelak-



sanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada sisi lain hal di atas membahayakan penegakkan hukum, karena negara kehilangan kontrol kritis dari kalangan advokat (mengingat umumnya advokat dari kalangan LSM relatif lebih kritis) terhadap kemungkinan penyelewengan kewenangan dalam penyidikan. Dalam hal ini perkara akan "digantung tak bertali", dalam arti tak pernah dilimpahkan ke pengadilan, karena ditutup namun tidak dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Lalu selama itu para tersangkanya, bahkan para saksi dijadikan "ATM" atau sapi perah oleh para oknum penyidik. Akibatnya korupsi semakin merajalela dan tak terkendali.

Dalam hal lain, yang menjadi kambing hitam adalah putusan hakim, ketika hakim memvonis bebas terdakwa. Hakim bukan hanya tidak boleh menolak perkara tetapi juga tidak boleh mencari perkara, atau meminta perkara dan atau terdakwa lain, selain yang telah ditentukan penuntut umum. Keadaan ini diperparah oleh paham atau kelaziman dalam dunia hukum, bahwa yang bisa dilakukan kajian akademik adalah putusan pengadilan yang telah *in-kracht van gewijsde*, yang telah

menjadi jurisprudensi. Artinya, penyidikan akan imun dari telaah kritis kalangan akademisi sekaligus advokat.

## II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang hendak dikaji dalam tulisan ini adalah, bagaimana peran advokat dalam memberikan jasa hukum terhadap perkara tindak pidana korupsi?

## III. DAMPAK POLITIK HUKUM

Berkaitan dengan korupsi, "politik hukum" pemerintahan para Presiden sesudah masa Presiden Soeharto, sebenarnya bukan saja memberi tanggung jawab yang berat bagi profesi advokat yang telah mendapat pijakan eksistensi konstitusional melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; akan tetapi juga kewenangan dan tanggung jawab yang berat bagi para penyidik. Kontrol eksternal dari kalangan advokat (yang secara kelembagaan dan personal independen karena bukan pegawai negeri) terhadap korupsi tidak memadai. Apalagi jika kontrol itu hanya dari aneka komisi kejaksanaan, komisi kepolisian, dan lain-lain yang marak dibentuk belakangan ini, yang notabene pada umumnya berasal dari kalangan pegawai negeri



sipil (PNS), yang berarti juga pernah menikmati, memakai atau mengelola uang negara. Secara paralel, ketidakefektifan kontrol berarti juga berpeluang besar untuk terjadinya keterjerumusan dan penyelewengan besar berupa pemerasan, suap menyuap, dan praktek-praktek ganas mafia peradilan yang lain.

Term "politik hukum" yang dimaksudkan di atas adalah paling tidak seperti yang dinyatakan Moh. Mahfud M.D. sebagai "*legal policy*" yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia, yang meliputi: pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar sesuai dengan kebutuhan; kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum (Moh. Mahfud MD, 2001: 9). Dalam teks yang lebih lama dari Abdul Hakim Garuda Nusantara, politik hukum disamakan sebagai "politik pembinaan hukum nasional", yaitu cara pemerintah memandang permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia (Abdul Hakim Garuda Nusantara, 1988:36).

Logikanya, tanggung jawab negara dalam memberantas korupsi semakin berat. Beban ini semakin berat dengan adanya penyelewengan berat yang dilakukan

aparatus negara korup. Ini paralel dengan ungkapan Lord Acton: "*power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*" (J.R. Lucas, 1966: 17). Kondisi ini semakin berat jika sumber daya manusia terbatas, kesejahteraan aparat rendah, dan KKN menjadi dasar rekrutmen, mutasi dan promosi aparat negara. Hak itu terutama dalam pelaksanaan tanggung jawab negara yang berjalan tanpa ideologi. Ideologi yang dimaksudkan di sini adalah seperangkat nilai-nilai luhur yang menjadi acuan bersama yang mengikat suatu lembaga/organisasi. Jadi ideologi di sini bukan hanya ideologi organisasi negara, misalnya ideologi Pancasila di negara Indonesia. Pengertian ideologi di atas sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Dahlan Ranuwihardjo, bahwa "ideologi adalah seperangkat ajaran-ajaran atau gagasan-gagasan berdasarkan suatu pandangan hidup untuk mengatur kehidupan negara atau masyarakat di dalam segi-seginya yang rata-rata disusun dalam sebuah sistem berikut aturan operasionalnya" (Dahlan Ranuwihardjo, 2000: 9).

Mengingat hal di atas, urgensi kehadiran advokat sebagai penasihat hukum semakin penting dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi sejak proses penyidikan sampai proses persidangan di pengadilan. Di bawah ini dikemukakan politik hukum pemberan-



tasian korupsi rata-rata para Presiden pasca Presiden Suharto, yang sesungguhnya jauh lebih besar menyangkut proses penyidikan daripada proses di dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Pertama, secara formulatif hukum positif, dalam UU No.31 Tahun 1999 yang lahir pada masa Presiden Habibie yang telah diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2001 pada masa Presiden Megawati memberi rumusan yang sangat luas tentang hal-hal yang dapat dianggap perbuatan korupsi, jika dibandingkan dengan rumusan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dibuat semasa pemerintahan orde baru. Bahkan unsur perbuatan melawan hukum yang dianut hukum positif adalah perbuatan melawan hukum formil maupun materil (*vide* penjelasan Pasal 2 Ayat 1 UU No.31 Tahun 1999), yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana karena dianggap korupsi. Penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa hal itu dimaksudkan agar modus operandi penyimpangan keu-

angan dan perekonomian negara yang canggih dan rumit dapat dijangkau oleh UU, sehingga korupsi dapat diberantas.

Bahkan, lebih jauh lagi, perbuatan melawan hukum materil inipun dipahami dalam fungsinya yang positif. Dalam literatur terdapat dua fungsi dari ajaran sifat perbuatan melawan hukum material, yaitu dalam arti fungsi yang positif yakni suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai perbuatan melawan hukum, namun apabila menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut melawan hukum, maka perbuatan tersebut tetap melawan hukum. Perbuatan hukum yang negatif adalah sebaliknya, yaitu meskipun suatu perbuatan menurut peraturan perundang-undangan adalah melawan hukum, sedangkan menurut masyarakat tidak melawan hukum, maka perbuatan tersebut bukan perbuatan melawan hukum (Moeljatno, 2002: 133 lihat pula Indriyanto Seno Adji, 2002: 131-193).

Kedua, sifat penyidikan yang tertutup, yang berbeda dengan sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Sifat penyidikan seperti itu kontra produktif bagi asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) apabila penasehat hukum tidak berperan normal dan maksimal. Otomatis, penyidikan i-



tu membuka peluang praktik penekanan psikologis yang sangat menakutkan untuk ditahan (bagi tersangka), atau menjadi tersangka (bagi para saksi), kesemua itu yang belum tentu bersalah. Kalau pun ada upaya penyidik untuk memblow-up suatu perkara yang masih dalam penyidikan, melalui media pers. (mungkin untuk membangun *pressure* atmosfir “rasa keadilan masyarakat”) pada umumnya pemberitaan yang dilakukan itu dengan cara yang tidak seimbang, dengan tujuan menekan tersangka dan atau keluarganya, bahkan penasihat hukumnya, agar bungkam atau diam seribu bahasa. Apabila tersangka tidak koperatif, maka ia akan ditahan, meskipun hak asasi tersangka dalam hal asas praduga tak bersalah telah dibantai, termasuk oleh pemberitaan media massa yang bertubi-tubi. Pers secara kontinyu dan lengkap mengutip perkembangan penyidikan dengan alasan hak informasi publik. Karena pers ditekan oleh penyidik (terutama bagi pers daerah/lokal yang punya bargaining lebih lemah), pers menjadi terjerumus ke dalam situasi “*trial by the pers*”, dengan sangat sedikit, bahkan hampir tidak ada pers yang mengutip keterangan tersangka, keluarga, atau penasihat hukumnya. Praktik seperti ini, ketika tersangka atau para saksi sudah sangat goyah dan ketakutan, sering diikuti oleh pemerasan oleh

oknum penyidik seperti telah disinggung di atas.

Merujuk pendapat Herbert L. Packer yang terjadi dalam peradilan Indonesia adalah pergeseran paradigma sistem peradilan pidana dari *due process model* yang dianut KUHAP, ke arah *crime control model*, *set back* mundur ke belakang, ke masa HIR dulu (Herbert L. Packer, tanpa tahun: 149-173). Kelihatan bahwa fungsi represif yang dijalankan aparat semakin keras. Prinsip *Presumption of guilty* atau praduga bersalah menonjol, tercermin dari seringnya hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum ditiadakan. Sering seseorang diproses penyidikan dan ditahan oleh aparat penyidik tanpa didampingi penasihat hukum. Kalau pun didampingi penasihat hukum, pendampingan itu diberikan setelah proses penyidikan atau penahanan dilakukan, dan penasihat hukumnya pun adalah yang ditunjuk oleh penyidik, yang sangat diragukan independensinya.

Tak pelak hal di atas adalah warna-warni yang merendai dunia advokasi (penegakan hukum) Indonesia. Warna gelap advokat adalah advokat kurang, bahkan tidak memahami ideologi profesi dan sumpah profesinya. Selain itu advokat cenderung ikut arus (*mainstream*), opini awam yang terbangun, dan bias politik hukum yang dalam perspektif advokasi



seyogyanya juga dapat dipahami sebagai bagian propaganda politik rezim. Lebih jauh dapat dikatakan advokat telah terseret ke ideologi populisme, yang mendamba citra (bukan esensi) dan mendambakan popularitas laksana seorang penghibur dengan mengelak dari tanggung jawab untuk membela seseorang yang oleh umum telah dicap koruptor, meski belum ada proses peradilan. Secara sistemik hal itu merupakan bagian dari proses yang "sungsang" (terbalik-balik), yaitu advokat yang berkecenderungan menjadi jaksa bahkan hakim, jaksa menuntut bahkan hakim memvonis seseorang yang belum tentu bersalah, dan advokat menolak klien tersangka korupsi. Sebaliknya jaksa berkecenderungan bahkan telah berpraktik sebagai penasehat atau konsultan hukum dengan menjadi penagih piutang/*debt collector* bank-bank pemerintah meskipun sangat UU melarang (Pasal 11 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia). Polisi yang suka menjadi eksekutor yaitu melampang kepala tahanan dalam sel dan lain-lain malfungsi penegak hukum.

#### IV. HUKUM, KODE ETIK, DAN SUMPAH ADVOKAT

Bagaimana hukum mengatur masalah korupsi dan advokat? Bagaimana kode etik dan sumpah

advokat mengikat perilaku advokat? Hukum menentukan bahwa seseorang yang mendapatkan ancaman hukuman sangat berat (dalam KUHAP diancam hukuman 5 tahun atau lebih) maka yang bersangkutan sangat berhak untuk mendapatkan bantuan hukum oleh seorang atau lebih penasihat hukum. Bahkan bila ia tidak mampu mendapatkan jasa seorang advokat sebagai penasehat hukumnya, maka pemeriksa pada setiap tingkat pemeriksaan berkewajiban untuk mencarikan penasehat hukum baginya sebagaimana diamanatkan oleh pasal 56 Ayat 1 KUHAP.

Advokat harus bersikap dan bertindak independen karena yang akan diawasi, dikoreksi, bahkan dituntut, atau dibanding di pengadilan adalah kalangan atau orang yang mendapat ancaman hukuman "berat". Penegak hukum lain seperti bupati, gubernur, kepolisian, kejaksaan, bahkan presiden adalah lapisan utama yang secara yuridis konstitusional harus dikontrol oleh advokat, karena siapapun tak bisa langsung mencampuri kekuasaan yudikatif). Apabila polisi menangkap orang tanpa dilengkapi dengan surat perintah penangkapan, mengeledah tanpa ada surat izin Ketua Pengadilan, menyiksa tahanan laksana algojo, dan sebagainya maka advokat yang menjadi penasehat hukum akan melaporkan penyelewengan polisi da-



lam penyidikan itu kepada atasannya.

Apabila laporan ke atasannya tidak mempan untuk menindak tindakan polisi tersebut, maka advokat akan membantu terdakwa untuk menuntut polisi di depan sidang praperadilan. Demikian pula apabila jaksa atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memeriksa tersangka korupsi dilakukan secara pilih kasih, yang mana tersangka yang berhasil diperas dilepaskan dari proses pemeriksaan, sedangkan tersangka yang tidak berhasil diperas tetap ditangkap bahkan ditahan, maka advokat akan melaporkan pula ke atasannya, atau atas nama kuasa hukum dari tersangka menuntut ke sidang praperadilan, atau melaporkan oknum pemereras ke polisi.

Selain hal di atas, advokat juga masih memiliki peran terhadap perkara yang telah diputus oleh pengadilan. Apabila advokat menilai putusan hakim salah, maka advokat atas nama kuasa hukum terdakwa dapat melakukan upaya hukum banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Apabila putusan hakim pengadilan tingkat banding dinilai advokat ada kesalahan, maka advokat dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung atas nama kuasa hukum terdakwa. Demikian pula apabila putusan hakim (pengadilan) telah mempunyai kekuatan

hukum tetap, tetapi menemukan bukti baru yang terkait dengan perkara yang diputus oleh hakim tersebut, advokat atas nama kuasa hukum terpidana dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Apabila kesalahan hakim dalam mengadili atau memutuskan perkara mengandung unsur pidana, misalnya memeras para pihak yang berperkara, advokat (penasihat hukum)-nya berkewajiban pula untuk melapor ke polisi, karena hakim juga adalah subjek hukum yang bisa dilaporkan ke polisi.

Advokat memiliki kode etik yang ditetapkan oleh organisasi advokat. Kode etik ini berlaku mengikat advokat sebagai dasar sikap dan tindakan advokat dalam menjalankan profesinya. Kode etik advokat Indonesia menyatakan bahwa advokat tidak boleh menolak suatu perkara karena perbedaan agama, ideologi, dan berat-ringannya hukuman yang diancamkan pada perkara. Ini berarti advokat wajib menjalankan profesinya dengan tidak melanggar kode etik.

Setiap advokat diangkat dan disumpah sebelum menjalankan profesinya. Sumpah advokat menyatakan "bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberikan jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab pro-



fesi saya sebagai seorang advokat” (Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat). Sumpah ini menjadi benteng sikap advokat dalam melaksanakan profesinya. Tanggung jawab advokat adalah memberikan jasa hukum, sehingga pelanggaran terhadap tanggung jawab itu adalah pelanggaran terhadap sumpah advokat. Karena sumpah advokat diatur di dalam UU No. 18 Tahun 2003 (UU Advokat), maka pelanggaran sumpah advokat berarti melanggar UU Advokat. Apalagi dalam melaksanakan profesinya, advokat melakukan korupsi, maka advokat melanggar hukum pidana (hukum korupsi), kode etik advokat, dan sumpah advokat.

## V. PENUTUP

Negara ini sangat mendambakan profesionalisme dari segenap aparat penegak hukumnya. Seluruh profesi penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, bahkan advokat dituntut untuk bergelut dan bekerja keras di fungsinya masing-masing, agar semua pihak bisa berbuat maksimal dan optimal sesuai khittah kelahiran profesinya.

Salah satu perkara yang menjadi tantangan berat para penegak hukum adalah perkara korupsi. Dalam penyelesaian hukum per-

kara korupsi, advokat berfungsi sebagai pihak yang memberikan jasa hukum kepada tersangka atau terdakwa untuk membela hak-hak hukum tersangka atau terdakwa agar tidak dirampas selama proses penegakan hukum oleh lembaga yang berwenang. Selain itu, advokat juga berfungsi sebagai lembaga kontrol terhadap aparat penegak hukum, agar aparat penegak hukum tidak melakukan penyalahgunaan wewenangnya. Advokat juga dapat menggunakan haknya sebagai kuasa hukum kliennya untuk melaporkan secara administratif tindakan aparat penegak hukum yang menyalahgunakan wewenangnya atau melaporkan ke pihak kepolisian apabila tindakan aparat penegak hukum tersebut mengandung unsur pidana. Di sisi lain advokat juga harus menjalankan profesinya dengan tidak melanggar hukum, kode etik advokat dan sumpah advokat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Seno Indriyanto. (2002). *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.



- \_\_\_\_\_. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- \_\_\_\_\_. (2001). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- \_\_\_\_\_. (2000). *Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Lucas, J.R. (1966). *The Principle of Politic*. Oxford: Clarendon Press.
- M.D., Moh. Mahfud. (2001). *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES.
- Moeljatno. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nusantara, Abdul Hakim G. (1988). *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Yayasan LBH-Indonesia.
- Packer, Herbert L. (1966). *The Limits of the Criminal Sanction*. California: Stanford University Press.
- Ranuwihardjo, Dahlan. (2000). Makalah "Basic Training HMI", Jakarta: tanpa penerbit..
- \_\_\_\_\_. (2004). *Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi*.